BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat, (Village)

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiiki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara,

Sebagai ujung tombak pemerintahan desa, diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Alokasi Dana Desa adalah Dana hibah atau donasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sampai Kabupaten untuk Desa, selanjutnya PERDA

KABUPATEN SAMPANG No. 12 tahun 2007 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari adanya ADD menurut PERDA KABUPATEN SAMAPANG No. 12 tahun 2007 tentang ADD adalah sebagai berikut;

a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
c. meningkatakan pemeratatan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sampang tahun Anggaran 2017 dijelaskan dalam PERBUP SAMPANG NO 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD tahun 2017, Institusi pengelola Alokasi Dana Desa terdiri dari Tim Fasilitasi, Tim Pendamping, dan Tim Pelaksana, ketiga tim ini sebagai penanggungjawab atas pengelolahan ADD. Kegiatan yang pelaksanaannya dibiayai ADD, Kepala Desa sebagai Tim Pelaksana menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan, adapun susunan Pelaksana Teknis Kegiatan yang dimaksud adalah Penanggungjawab : Kepala Desa, Ketua Pelaksana Teknis : Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya (Kepala Seksi, Kepala Urusan atau Kepala Dusun), Bendahara : Kaur Keuangan, Anggota : 2 orang terdiri dari perangkat desa atau pimpinan lembaga kemasyarakatan (LMD, PKK, Karangtaruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya).

Untuk mekanisme dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa juga diatur dalam PERBUP KABUPATEN SAMPANG nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Pencairan dana ADD tahun Anggaran 2017 dilakukan dengan 2 (dua) tahap yang disalurkan melalui Rekening Kas Desa

a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Setiap penerimaan dan pengeluaran dana ADD wajib dicatat dalam buku Kas Umum dan Kas Pembantu khusus ADD, setiap pengeluaran wajib disertai bukti pengeluaran berupa kwitansi, nota atau tanda terima dari penyedia barang atau jasa dan atau Ketua Pelaksana Teknis Kegiatan. Dalam menyelenggarakan dan

mempertahankan tanggungjawab pencapaian hasil, maka pemerintah desa harus berakuntabilitas dengan menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerjanya.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntanbiltas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemeritahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *Good governance*.,

Good governance (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu’

1) Desa memeiliki anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula;
2) Kesejahteraan masyarakat desa yang sangat rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai pendapatan Aslih Desa (PADes) yang tertinggi;
3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana oprasional desa untuk menjalankan pelayanan publik;
4) Banyak program pembangunan masuk kedesa akan tetapi hanya di kelolah oleh Dinas. Program seperti itu mendolang keritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program tersebut bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya..

Menanggapi permasalahan tersebut Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan bergulirnya dana–dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar–benar sejahtera. Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju Otonomi Desa.

Desa Banyosokah kecamatan ketapang merupakan salah satu daerah otonom yang ada di kabupaten sampang madura provinsi jawa timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada di desa demi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang dalam membantu pemerataan pembangunan di tiap desa untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Berdasarkan wawancara sementara yang peneliti lakukan dilapangan, bahwasanya di Desa banyusokah ini pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurangnya sosialisasi tentang penyaluran dana, misalnya penyaluran dana dibidang pembangunan desa dengan angka Rp 843.962.400,00 tahun anggaran 2017, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui, serta koordinasi yang masih belum sesuai dengan UU No 6 tahun 2014, artinya pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa kurang transparan, dan masih rendahnya partsipasi masyarakat didalam penyelenggaran pembangunan desa. Sehingga dari fenomena-fenomena yang ditemui, bisa disebutkan pelaksanaan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Banyosokah Kecamatan ketapang belum optimal, disini akan berdampak kurang percayanya masyarakat atas kinerja pemerintah desa. Seharusnya di era reformasi sekarang ini aparatur pemerintah desa harus transparansi terhadap masyarakatnya agar tercipta tata pemerintahan yang baik (*Good Govenance*),

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disebutkan bahwa *Good Governance* akan tercapai apabila Akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* dalam bentuk Karya

Ilmiah dengan Judul :“ **Akuntabilitas Alokasi Dana Desa tahun 2017 dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Alokasai Dana Desa tahun 2017 dalam mewujudkan *Good Governance* studi Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Alokasai Dana Desa tahun 2017 dalam mewujudkan *Good Governance* studi Desa Banyusokah Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam menyangkut Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*, sehingga dapat memperkaya wawasan bagi penulis dimasa yang akan datang.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*, selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan Program Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance*. Khususnya di Desa Banyusokah.

c. Bagi Unuversitas 17 Agustus 1945 Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu sumbangan Ilmu Administrasi Publik dan khususnya perpustakaan, sehingga dapat dijadikan bahan bagi Mahasiswa yang akan datang untuk mengadakan pengkajian dalam bidang yang sama.